



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1478 TAHUN 2024
TENTANG

RELAWAN DEMOKRASI TERPILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dapat dibantu oleh PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, petugas pemutakhiran data Pemilih, dan/atau relawan atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Relawan Demokrasi Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG RELAWAN DEMOKRASI TERPILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Relawan Demokrasi Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sejumlah 55 (lima puluh lima) orang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2024.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Endang Sri Arti Rahayu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1478 TAHUN 2024
TENTANG RELAWAN DEMOKRASI TERPILIH PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

DAFTAR NAMA RELAWAN DEMOKRASI TERPILIH
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	SEGMENTASI/BASIS
1	RURUN PEPRIDA	P	PEMILIH PEREMPUAN
2	DWI PUTRI MAYANGSARI	P	PEMILIH PEREMPUAN
3	SITI ISTIANAH, S.HI	P	PEMILIH PEREMPUAN
4	KHILYATUL NAFISAH	P	PEMILIH PEREMPUAN
5	UMI MUKARROMAH	P	PEMILIH PEREMPUAN
6	LAILATUL BADRIYAH	P	PEMILIH PEREMPUAN
7	ALVINA LAILATUL M	P	PEMILIH PEREMPUAN
8	AHMAD NURHUDA	L	KELOMPOK KEAGAMAAN
9	MOCH. FACHRUDDIN Z	L	KELOMPOK KEAGAMAAN
10	ABDUR ROHMAN	L	KELOMPOK KEAGAMAAN
11	ACH. KHOLID	L	KELOMPOK KEAGAMAAN
12	M. SAIDUN FIDDAROINI	L	KELOMPOK KEAGAMAAN
13	NUR FAIZAH	P	KELOMPOK KEAGAMAAN
14	SITI ZULAIHAH	P	KELOMPOK KEAGAMAAN
15	MUHAMAD BAHU'UDDIN	L	KELOMPOK MARGINAL
16	MUHAMMAD IRFAN	L	KELOMPOK MARGINAL
17	PUPUT NOVIA WULANDARI	P	KELOMPOK MARGINAL
18	M. IFTHORUS SHOIMIN	L	KELOMPOK MARGINAL
19	SITI NUR ANIFAH	P	KELOMPOK MARGINAL
20	ASSAYID MUHAMMAD HAQQI	L	KELOMPOK MARGINAL
21	ROHMAHWAN DWI RDIANSYAH	L	KOMUNITAS
22	MISBAHUL MUNIR	L	KOMUNITAS
23	AHMAD NURUDDIN, S.SOS	L	KOMUNITAS
24	FARIS DWIKI SAPUTRA	L	KOMUNITAS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	SEGMENTASI/BASIS
25	DIMAS ARDIANSAH	L	KOMUNITAS
26	NISTEL ROOY PRATAMA PUTRA	L	KOMUNITAS
27	AH. ROFIUL ASYHAR	L	KOMUNITAS
28	TORY FIANATA	L	PEMILIH MUDA
29	MOH. KHOIRUL ANWAR	L	PEMILIH MUDA
30	HIKMATUL KHOIRIYAH	P	PEMILIH MUDA
31	ZUMROTUN MUAYYADAH ZESIKA	P	PEMILIH MUDA
32	SITI NUR LINANINGSIH	P	PEMILIH MUDA
33	M. RIZQI RAHARJO	L	PEMILIH MUDA
34	RIKA HARNITA	P	PEMILIH MUDA
35	DWI NUR AINI	P	PEMILIH MUDA
36	FEBRIYANSYAH PUTRA ZAHWA	L	PEMILIH PEMULA
37	ABDUL ROKHIM	L	PEMILIH PEMULA
38	M. FATHUL HIDAYAT	L	PEMILIH PEMULA
39	M. GUNAWAN WIBISONO	L	PEMILIH PEMULA
40	M. RIZQI HIDYATULLOH	L	PEMILIH PEMULA
41	KAMALUDDIN ABROR	L	PEMILIH PEMULA
42	AHMAD SHOLIKHUL HADI	L	PEMILIH PEMULA
43	ARIFATUL KHOIRIYATI	P	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
44	MOCHAMMAD KHOIRUN NADHIRIN	L	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
45	RUAPJIR	L	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
46	RIKA OKTAVIA DWI SURYANI	P	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
47	DWI LESTARI	P	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
48	FENNY SAFITRI	P	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
49	AHMAD SUJITO	L	PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
50	PRASETYO TEGUH WIBOWO	L	WARGA INTERNET (NETIZEN)
51	SENDI DWI RENINTA	P	WARGA INTERNET (NETIZEN)
52	SILFA NOVITASARI	P	WARGA INTERNET (NETIZEN)
53	ADI SUKMA HADI PRASETYO	L	WARGA INTERNET (NETIZEN)
54	ARIZA FATMA OKTARANY	P	WARGA INTERNET (NETIZEN)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	SEGMENTASI/BASIS
55	NURUL MADANIA FALEFI	P	WARGA INTERNET (NETIZEN)


Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Endang Sri Arti Rahayu